

Perlindungan Hukum Investor atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi

Azis Shahibbul Subkhi¹, Riky Rustam²

Abstrak

This research is motivated by the problem, namely the high demand for crypto assets, while there is no reference asset (Underlying asset) on which to base the price publication. So Monkey Business practices will emerge. The aim of this research is to determine the occurrence of Monkey Business practices in Crypto transactions on Commodity Exchanges and the legal protection of investors regarding the potential for Monkey Business practices to occur in transactions on commodity exchanges. This research typology uses normative legal research and the approach methods used are the statutory regulatory approach and the conceptual approach. The result of this research is that the practice of Monkey Business begins by making the price of Crypto Asset tokens become a trend, after the price of Crypto Asset tokens is at its peak, within a short time the value of the token will fall back to its original price, one example is the Terra Crypto Asset token. Luna. The legal protection provided to investors can be classified into 2 (two) based on the potential for monkey business practices in transactions on the commodity exchange, namely including preventive legal protection and repressive legal protection. Suggestions from this research regarding provisions that need to be further regulated in regulations for Crypto Asset commodity trading in Indonesia include: additional requirements for physical crypto asset traders (Exchangers) in order to obtain approval; Anti-Manipulation, Fraud Provisions; Implementation of Provisions for Providing Compensation Funds

Keywords: *Crypto Assets, Bappebti, Investor Protection*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yaitu permintaan aset kripto yang tinggi, sementara tidak adanya aset acuan (*Underlying asset*) yang mendasari penerbitan harganya. Sehingga akan muncul praktik *Monkey Business*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terjadinya praktik *Monkey Business* dalam transaksi Kripto di Bursa Komoditi dan perlindungan hukum investor atas potensi terjadinya praktik *Monkey Business* dalam transaksi di bursa komoditi. Tipologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu terjadinya praktik *Monkey Business* diawali dengan cara membuat harga token Aset Kripto menjadi sebuah trend, setelah harga token Aset Kripto berada pada puncak *Boming* dalam waktu singkat nilai token akan turun kembali menuju harga semula, salah satu contohnya adalah token Aset Kripto terra Luna. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi yaitu meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Saran dari penelitian ini terkait ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia antara lain: penambahan Persyaratan bagi pedagang Fisik Aset kripto (*Exchanger*) dalam rangka Memperoleh Persetujuan; Ketentuan Anti Manipulasi, Penipuan; Penerapan Ketentuan Penyediaan Dana Kompensasi.

Kata-kata Kunci: *Aset Kripto, Bappebti Perlindungan Investor.*

Pendahuluan

Pada zaman modern ini perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ekonomi sudah tidak bisa dihindarkan lagi yang menjadi perhatian banyak kalangan adalah kemajuan dalam bidang investasi, kemajuan tersebut telah merambah pada kegiatan transaksi berbasis digital, mulai dikenalnya teknologi *Blockchain* serta perkembangan transaksi digital aset kripto yang diminati generasi muda sehingga membuat transaksi digital menjadi suatu trend baru.³

¹ Azis Shahibbul Subkhi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 19410538@students.uui.ac.id

² Riky Rustam, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 154101313@uui.ac.id

³ Dewina Nurul Aini Kokasih, Elsa Benina, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 10, Padjajaran Law Rivew, 2022, hlm. 2.

Peningkatan minat masyarakat terhadap investasi menunjukkan pertumbuhan pesat hingga februari 2022, nilai transaksi pada instrument ini tumbuh melesat hingga 14,5 persen di bandingkan dengan priode 2021. Perkembangan aset kripto dinilai semakin menarik dari tahun ketahun. Menurut data yang dicatat oleh kementrian perdagangan nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 64,9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp 859,4 pada 2021 dan pada periode januari sampai degan februari 2022, tercatat Rp83,8 triliun.⁴ Data ini telah memaparkan adanya kenaikan animo pengguna transaksi aset kripto di masyarakat.

Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain, penjelasan ini sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggara perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka (selanjutnya disebut Peraturan BAPPEBTI penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto). Dalam kegiatan transaksi aset kripto, seseorang yang mempunyai aset kripto akan memperoleh bukti simpanan Aset Kripto.⁵

Pemerintah telah mengkalsifikasikan aset kripto ke dalam rumpun koditas, Aset kripto di klasifikasikan sebagai komoditas karena memiliki karakteristik yang mirip dengan kooditas konvensional serta dapat digolongkan sebagi hak atau kepentingan jika berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perdagagan Berjangka Komoditi”). Terdapat Beberapa alasan mengapa aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas yaitu karena dalam praktiknya harga yang cenderung fluktuatif, mencegah adanya intervensi dari pihak lain termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, pesatnya permintaan dan penawaran dari Aset Kripto dengan ketersediaan dalam jumlah terbatas, serta memiliki standar untuk di ditetapkan sebagai komoditas.⁶

Penggunaan aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia telah di izinkan oleh pemerintah karena telah terdapat aturan yang mengaturnya yakni peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Di dalam aturan tersebut menegaskan bahwa kripto dapat di perdagangkan sebagi sebuah asat digital di indonesia dengan diterbitkannya peraturan tersebut menjadikan payung hukum bagi pelaku-pelaku aset kripto, khususnya bagi pedagang atau perusahaan aset kripto.

⁴Wamendag *Jelaskan Pertumbuhan Transaksi dan Jumlah Pedagang Aset Kripto*, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/roq7cl370/mendag-sebut-pengelolaan-aset-kripto-telah-dialihkan-ke-ojk> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

⁵Yunita Rahmawati, *Apa itu Aset Kripto dan Cryptocurrency? Bappebti Tegur Token ASIX Belum Masuk Daftar 299 Aset Kripto*. terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/11/apa-itu-aset-kripto-dan-cryptocurrency-bappebti-tegur-token-asix-belum-masuk-daftar-299-aset-kripto> Diakses pada tanggal 20 Januari

⁶Biro Pembicaraan dan Pengembangan Pasar Bappebti, *Perdagangan Aset Kripto di Indonesia* terdapat dalam https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf Diakses pada tanggal 21 januari 2023.

Penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia dilakukan di bursa berjangka. Bursa berjangka komoditi adalah badan usaha yang di gunakan sebagai wadah yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana kegiatan jual beli komoditi yang dapat di manfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada Kripto.⁷ Fungsi dari bursa berjangka komoditi selain sebagai sarana meminimalisir risiko adalah sebagai sarana untuk pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat di gunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.

Mekanisme transaksi aset kripto dilakukan menggunakan jaringan yang disebut dengan *Blockchain*. *Blockchain* atau teknologi blockchain merupakan sebuah sistem transaksi serta tata kelola dari suatu data digital yang mana semua penggunaanya tergabung dengan satu *consensus* atau buku besar digital berama.⁸ Pesatnya peminat investasi aset kripto yang menjadikanya sebagai suatu objek investasi, serta tingginya keuntungan yang akan didapat dari berinvestasi, membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk berinvestasi, sehingga dampak peningkatan penggunaan aset kripto ini jika dilihat dari aspek hukum Indonesia akan menimbulkan bermacam-macam berbagai permasalahan dalam transaksi digital aset kripto yang menempatkan investor aset kripto pada posisi yang sangat dirugikan atas permasalahan tersebut. Salah satu bentuk potensi pelanggaran di bidang aset kripto adalah pelanggaran manipulasi harga atau praktik *monkey business*.

Praktik *monkey Business* ialah suatu perumpamaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu strategi bisnis yang licik, tidak jujur yang biasanya dilakukan oleh individu atau organisasi dalam mencapai tujuan keuntungan mereka. Menurut kamus besar *merriam webster monkey business* adalah suatu tindakan dengan tujuanya untuk menipu atau menyimpang yang cara kerjanya perlahan tapi pasti,⁹ yang mana komoditas tersebut akan mempunyai nilai yang terus bertambah, kemudian dengan suatu cara para pemodal akan mendapat keuntungan karena telah menyusun skenario, ketika barang itu mencapai puncak *booming* mereka melepas stok yang disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di pasaran dan permintaan yang tidak sebanding, perlahan harga barang tersebut otomatis akan turun mengikuti mekanisme pasar mencari harga wajar.¹⁰

Praktik *monkey Business* seringkali dianggap sebagai Tindakan yang tidak etis atau tidak profesional, dan dapat merugikan pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut. Beberapa contoh praktik *monkey business* dalam berbisnis manusia sering tidak disadari yakni penipuan, penimbunan, pematokan harga, pelambungan harga dan pelanggaran

⁷Sabrina Puspitasari “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurist-Diction*, vol.3 (1), penerbit, Universitas Airlangga, 2022 hlm.3.

⁸Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*, terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>, diakses pada tanggal 21 januari 2023.

⁹ Merriam-Webster.com “*Monkey business*.”, terdapat dalam <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/monkey%20business>. Diakses pada 5 Maret 2023.

¹⁰ Jawappos, “*Akik dan Jebakan Monkey Business*” dikutip dari Andilala Mansur dan Ahmad Suminto “Praktik Monkey Business pada Transaksi jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Qawanin*, vol.5 (2), penerbit, UIN Maliki Malang, 2021 hlm.119

etika dalam berbisnis. Seperti yang telah di paparkan diatas, maka kerugian yang mengancam seperti;

1. Minimnya regulasi;
2. Kerugian finansial yang di alami oleh investor;
3. Peraturan BAPPEBTI yang mengancam.

Salah satu fungsi dari hukum adalah untuk mengatur tata cara dan memastikan perlindungan terhadap warganegara.¹¹ Theo Huijbers mengemukakan bahwa fungsi dari hukum ialah memelihara kepentingan umum.¹² Jika bercermin dari pemaparan latar belakang dan permasalahan tersebut, sehingga memunculkan urgensi untuk diadakanya penelitian. Sehingga dengan adanya penelitian ini guna menganalisis lebih jauh lagi “Perlindungan Hukum Investor Atas Potensi Terjadinya Praktik *Monkey Business* Dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi”.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi asset kripto di burssa komoditi?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum investor atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan medode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dengnan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data yang digunakan antara lain bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka; Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka; Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto Asset*) Kemudian bahan hukum skunder antara laian buku, jurnal, dan hasil penelitian tentang Aset Kripto serta bahan hukum tresier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Metode pengumpulan data yang digunakan adalah stui dokumen dan studi Pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah deskripif kualitatif.

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cet. Ke-6, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung, 1982, hlm. 289

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik *Monkey Business* Dalam Transaksi Asset Kripto di Bursa Komoditi.

Permintaan aset kripto yang tinggi, sementara tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) atau basis indikator yang mendasari dalam penerbitan harganya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/ riil serta hanya suatu kepercayaan bahwa aset kripto memiliki atau akan memiliki nilai yang terus bertambah, tidak seperti halnya rupiah yang menggunakan *purchase asset* atau *invoice* sebagai *underlying* transaksinya, atau pada minyak mentah yang menggunakan satuan barel sebagai acuannya, maka akan muncul praktik-praktik licik atau kotor yang akan menyertainya misalnya praktik *Monkey Business*

Praktik *Monkey Business* yang pernah terjadi dan menjadi pembahasan hangat di industri aset kripto dunia ialah aset kripto Terra luna, karena harganya yang menurun sangat drastis. Terra memiliki kapitalisasi pasar sebesar 27 miliar USD, dengan harga 1 luna setara dengan 75 miliar USD. Angka ini memposisikan Terra sebagai aset kripto terbesar ke-9 di dunia.¹³

Terra Luna adalah bentuk aset kripto yang namanya “terra” dengan kode perdagangan “luna” merupakan sebuah *Blockchain* yang dibuat oleh Terraform Labs, dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang terdesentralisasi menggunakan aset kripto yang disebut sebagai *algorithmic stablecoin*. Stablecoin merupakan aset kripto yang diciptakan untuk memiliki nilai setara dengan mata uang fiat, serta dirancang agar sistem dan pembayarannya stabil dan dipatok 1:1 (satu banding satu) dengan dolar Amerika Serikat.¹⁴ Saat pertama kalinya diterbitkan nilainya USS 0,8 per koin dan sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar USS 119,55 per koin dan harganya anjlok 99,98% dalam kurun waktu 48 jam harganya anjlok sampai menyentuh USS 0,00002 per koin.¹⁵

Mekanisme transaksi aset kripto di Amerika Serikat sama halnya bertransaksi aset kripto di Indonesia. Langkah awal untuk melakukan transaksi aset kripto diawali memilih platform yang terdaftar. Jika di Amerika Serikat platform telah terdaftar di *Comodity Trading Comition (CFTC)*, tujuannya agar CFTC dapat memastikan bahwa bursa yang menyediakan layanan dapat dipercaya, kemudian mendaftar dan penuhi semua proses *Know Your Customor (KYC)*. Selanjutnya danai akun dengan menyeter *United States Dolar (USD)* pada akun yang sudah terverifikasi dan menghubungkan rekening bank.¹⁶

¹³ “*Apa itu Terra (LUNA)*” terdapat dalam *Apa itu Terra (LUNA)? Koin Milik Do Kwon yang Lagi Ramai - Pintu Academy* diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

¹⁴ Galuh Putri Riyanto, “*Apa Itu Terra LUNA coin, Mengapa Harganya Anjlok dari Jutaan Hingga Tinggal 87?*” terdapat dalam *Apa Itu Terra Luna Coin, Mengapa Harganya Anjlok dari Jutaan hingga Tinggal Rp 87?* (kompas.com) diakses pada 5 Agustus 2023

¹⁵ Kholida Qothrunnada, “*Ap aitu Terra LUNA? KENAPA Harganya Bisa Anjlok Banget*” terdapat dalam *Apa Itu Terra LUNA? Kenapa Harganya Bisa Anjlok Banget?* (detik.com) diakses pada 5 Agustus 2023

¹⁶ “*How to trade cryptocurrencies: A beginner’s guide to buy and sell digital currencincies*” terdapat dalam <https://cointelegraph.com/learn/how-to-trade-cryptocurrencies-the-ultimate-beginners-guide> diakses pada 6 Agustus 2023

Melihat anjloknya harga Aset Kripto terra Luna, menjadi gambaran serta contoh agar dapat mengetahui bagaimana terjadinya praktik *Monkey Business* dalam transaksi Aset Kripto, jika di analisis terjadinya praktik *monkey Business* dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi dapat terjadi melalui beberapa tahapan.

Jika dilihat dalam kasus sebelum terjadinya *trend* dan naiknya harga pasar Aset Kripto Terra dengan kode perdagangan luna, sebelum harganya fantastis, pertama kali diterbitkan dengan harga US\$ 0,8 per koin. Jika dianalisis dan dikomparasikan dengan konsep praktik *Monkey Business* pada tahap ini dimulai dengan langkah dengan memasang harga yang akan dijadikan sebagai objek dengan harga yang wajar.

Mekanisme selanjutnya yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melakukan atau pun berusaha manipulasi melalui tindakan menguasai perdagangan palsu dengan cara posisi beli (Posisi *Long*) baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat juga terjadi dalam bursa berjangka apabila setiap pihak dalam perdagangan berjangka membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat/atau menyebarkan pernyataan dan informasi baik itu dilakukan oleh *influencer*, *Selebgram*, sekumpulan orang yang menyebarkan informasi tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di bursa berjangka akibat tersebar luasnya pernyataan atau informasi tersebut menciptakan ilusi aktivitas perdagangan yang seolah olah tinggi dan meningkatnya volume perdagangan.

Jika melihat kasus Terra Luna. Aset Kripto Terra Luna sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar US\$ 119,55 per koin, sejumlah pakar *Cointelegraph* yaitu Sam Bourgi, Jordan Finneseth, Marcel Pechman, dan Benton Yuan merilis tentang 'The Market Report' untuk membicarakan rontoknya harga Terra LUNA. Bourgi menjelaskan dan menyinggung yang pada intinya Do Kwon melalui Luna Foundation Guard membeli banyak coin lalu menjualnya. Menurut Bourgi itu merupakan sebuah tanda bahaya bahwa aset kripto Terra akan anjlok.¹⁷

Melihat Do Kwon melalui Luna Foundation Guard membeli banyak coin merupakan penerapan salah satu skema untuk menjadikannya *Booming*, sehingga terciptanya suatu ilusi aktivitas perdagangan yang seolah olah tinggi dan meningkatnya volume perdagangan, dengan demikian menyebabkan harga koin Terra Luna menjadi naik.

Tujuan utama mereka adalah meningkatkan minat pasar dan menciptakan tran palsu, yang dapat mempengaruhi harga yang seolah olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga perdagangan aset kripto. Praktik tersebut akan menyebabkan jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka dan harga komoditi melonjak sehingga harga di Bursa Komodi akan meningkat diatas harga normal. Peningkatan tersebut terjadi karena permintaan aset kripto yang tinggi, sementara tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) atau basis indikator yang mendasari dalam penerbitan

¹⁷ "Fakta-Fakta Soal Anjloknya Aset Kripto Terra LUNA" terdapat dalam Fakta-fakta soal Anjloknya Aset Kripto Terra LUNA | kumparan.com diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

harganya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil, serta hanya suatu kepercayaan bahwa aset kripto memiliki atau akan memiliki nilai yang terus bertambah.

Manipulasi harga di Bursa Komoditi mengakibatkan pihak yang memiliki posisi jual (*Posisi short*) yang masih dalam keadaan terbuka terpaksa menutup kontrak dengan harga yang tinggi pada saat penutupan jatuh tempo. Transaksi fiktif tersebut dapat mempengaruhi perkembangan situasi di Bursa Komoditi, sehingga perkembangan harga kontrak tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar pada saat itu. Pihak yang terlibat dalam transaksi fiktif ini pada dasarnya tidak mempunyai posisi di Bursa Komoditi, tetapi bermaksud mengambil keuntungan dari perkembangan yang diharapkan.

Meskipun terlihat besar, volume transaksi fiktif tidak menambah jumlah keseluruhan posisi terbuka dari kontrak karena transaksi tersebut umumnya saling menghapus posisi yang ada. Dampak negatif yang dapat timbul dari keadaan semu atau informasi yang menyesatkan ini dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menahan kontak dan / atau menggunakannya sebagai patokan harga.

Tidak berselang lama setelah benda/objek berada pada puncak *booming* dan para pemodal sudah mendapat keuntungan, mereka akan melepas stok yang sudah disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di pasaran dan permintaan tidak sebanding, tidak berselang lama harga pada benda tersebut Kembali pada harga normal atau sewajarnya, jika melihat harga coin aset kripto Terra Luna mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar US\$ 119,55 per koin dan harganya anjlok 99,98% dalam kurun waktu 48 jam harganya anjlok sampai menyentuh US\$ 0,00002 per koin.

Perlindungan hukum investor atas potensi terjadinya praktik monkey business dalam transaksi di bursa komoditi

Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi yaitu meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan hukum preventif

Bentuk perlindungan investor Aset kripto dapat dilihat dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a. Perlindungan Investor dalam Perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan atau Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Komoditi merupakan barang atau produk yang dapat diperdagangkan di Indonesia, dengan demikian perdagangan dan komoditi perdagangan harus memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perdagangan. Peraturan perdagangan berisi prinsip-prinsip dan asas-asas yang ditujukan untuk melindungi konsumen, oleh sebab itu perlindungan konsumen pada perdagangan komoditi juga diakomodir dalam peraturan tersebut.

Selain diatur dalam undang-undang perdagangan, juga diatur dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang perdagangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Bentuk-bentuk perlindungan investor dalam peraturan ini meliputi:

- 1) Kewajiban penyedia perdagangan melalui sistem elektronik untuk menggunakan sistem elektronik bersertifikasi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ;
- 2) Kewajiban bagi pelaku usaha yang mempergunakan sistem elektronik dalam rangka kegiatan perdagangan untuk memperoleh izin usaha Pasal 15 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 3) Mekanisme pelaporan pelaku usaha oleh konsumen yang dirugikan kepada Menteri Perdagangan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 4) Kewajiban penyedia perdagangan melalui sistem elektronik untuk menjaga dan mengamankan sistem perdagangan elektronik, Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 5) Kewajiban penyedia perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyimpan data transaksi keuangan, Pasal 25 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
- 6) Kewajiban pelaku usaha yang mempergunakan sistem elektronik dalam rangka kegiatan perdagangan untuk melindungi hak hak konsumen dan menyediakan layanan pengaduan konsumen, Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Dengan demikian, perlindungan investor komoditi Aset Kripto sebagai konsumen produk aset kripto yang dalam melaksanakan perdagangannya menggunakan media elektronik, sehingga telah memperoleh perlindungan dari sisi teknis pelaksanaan yakni sistem elektronik sebagaimana yang telah diatur Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang Perdagangan.

- b. Perlindungan Investor dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi informasi.

Perdagangan yang menggunakan sistem elektronik, diperitahakan dalam Undang-Undang perdagangan Pasal 65 ayat (3) untuk tunduk dalam regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya, terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi investor komoditi aset kripto dalam melakukan perdagangan Aset Kripto melalui sistem elektronik. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- 1) Pasal 15 menjelaskan bahwa para pelaku penyelenggara perdagangan komoditi aset kripto yang menyediakan sistem perdagangan secara

- elektronik wajib menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab atas pengeprasian sistem tersebut;
- 2) Pasal 16 menyatakan para pelaku penyelenggara perdagangan komoditi Aset Kripto yang menyediakan sistem perdagangan secara elektronik wajib mengoperasikan sistem yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pasal 20 menyebutkan penggunaan sistem transaksi elektronik hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah disepakati bersama oleh pelaku usaha dan investor atau konsumen Aset Kripto;
 - 4) Pasal 28 memerintakan Pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita pengguna sistem elektronik serta pelarangan-pelarangan kegiatan yang dapat merugikan konsumen atau investor Aset Kripto dalam transaksi elektronik yang disebabkan oleh berita bohong dan menyesatkan;
 - 5) Pasal 27 sampai 37 menjelaskan terkait Larangan untuk setiap orang melakukan kegiatan berupa peretasan, manipulasi, pengambilan informasi dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem elektronik dan transaksi elektronik yang dapat merugikan pihak lainnya: dan
 - 6) Pasal 45 sampai 52 menjelaskan ketentuan ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan transaksi elektronik

Dengan demikian, disimpulkan bahwa perlindungan investor sebagai konsumen komoditi Aset Kripto yang kegiatan perdagangannya dilakukan melalui sistem elektronik telah memperoleh perlindungan dari sisi teknis transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah disebutkan diatas.

c. Perlindungan Investor dalam Perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dengan ditetapkannya Aset Kripto sebagai komoditi, yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka segala ketentuan mengenai perdagangannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu dibentuknya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai peraturan dasar dan melindungi kepentingan masyarakat yang turut serta melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.¹⁸

Perlindungan terhadap investor komoditi Aset kripto diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat calon investor atau sudah menjadi investor Aset Kripto. yaitu:

- 1) Legalitas dan Perizinan

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang perdagangan berjangka komoditi*, Bagian Menimbang huruf B.

- 2) Prinsip *Know Your Customer* dan *Disclousure*
- 3) Penyetoran Dana ke Rekening Terpisah (*segregated Account*)
- 4) Transaksi Didasarkan pada Perintah dari Nasabah
- 5) Penggunaan Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal access password*) dalam bertransaksi
- 6) Praktik Perdagangan yang Dilarang
- 7) Tugas dan Wewenang Bursa Berjangka dalam Menciptakan Perdagangan Berjangka Komoditi yang Wajar Transparan.
- 8) Kewajiban Pialang Berjangka untuk Memberikan Laporan Transaksi Kepada Nasabah Perdagangan Berjangka
- 9) Hak Nasabah Perdagangan Berjangka untuk Menyampaikan Keberatan atas Laporan Transaksi Harian (*Daily statement*)
- 10) Penyelesaian Perselisihan Antara Nasabah Perdagangan Berjangka dengan Pialang Berjangka.
- 11) Pemberian Dana Kompensasi terhadap Kerugian Nasabah

- d. Perlindungan Investor Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Tujuan dibentuknya peraturan Bappebti mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi yang sifatnya umum tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (Selanjutnya disebut Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi) bagian menimbang huruf a dengan tujuan mendukung adanya likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik.

2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan akhir yakni berupa pemberian sanksi seperti penjara maupun denda, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melalui penyelesaian sengketa hukum jalur litigasi dan nonlitigasi:

- a. Non-litigasi

Penyelesaian perselisihan yang mewajibkan bagi nasabah dan pialang berjangka yang bersengketa untuk terlebih dahulu menggunakan sarana penyelesaian perselisihan pada Bappebti atau Bursa Berjangka, guna meminimalisir pengeluaran dari nasabah. Di sisi lain Bappebti juga mengeluarkan Peraturan Bappebti tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto mengatur upaya hukum penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non litigasi teruntuk pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam hal aktivitas transaksi kripto. Penyelesaian hukum ini dengan cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat dengan BAKTI. BAKTI ialah pengadilan swasta khusus bagi bidang komoditi yang memfokuskan diri pada penyelesaian perselisihan perdata. Selain itu, penyelesaian perselisihan dalam aktivitas transaksi jual beli aset kripto ini pula dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dimana memiliki wewenang menjalankan penanganan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen (Investor) dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan, pelaku usaha yang menjual aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.¹⁹

b. Litigasi

Bila upaya hukum non litigasi tidak mampu menyelesaikan masalah dari Investor, maka terdapat upaya hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan. Sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata, dalam hal penentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang adalah sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian para pihak sebagaimana Pasal 50 Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi.

Regulasi Perlindungan hukum kepada investor komoditi Aset Kripto sebagaimana diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia, pada dasarnya telah menjadi payung hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor komoditi Aset Kripto yang ada di Indonesia. Pengaturan yang dimiliki Indonesia pada saat ini meskipun sudah cukup kuat akan tetapi masih terdapat beberapa risiko di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto yang dapat merugikan investor komoditi Aset Kripto di Indonesia, Maka diperlukan penyempurnaan terhadap regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia agar dapat lebih optimal dalam melindungi investor komoditi Aset Kripto di Indonesia.

Merujuk kepada pengaturan-pengaturan perdagangan komoditi yang dimiliki negara Amerika Serikat (AS) yang mana negara tersebut telah mendahului beradaptasi dan mengatur ketentuan mengenai perdagangan komoditi Aset Kripto. Sehingga hal hal yang perlu ditambahkan dalam pengaturan perlindungan investor perdagangan aset kripto di Indonesia yakni:

- 1) Penambahan Persyaratan bagi pedagang Fisik Aset kripto (*Exchanger*) dalam rangka Memperoleh Persetujuan Bappebti

Salah satu ketentuan regulasi yang dapat ditambahkan, dalam pengaturan mengenai persyaratan Pedagang Fisik Aset Kripto atau *Exchanger*, dalam memperoleh persetujuan Bappebti adalah kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto untuk hanya memfasilitasi perdagangan unit komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar.

Regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di AS sebagaimana diatur dalam *Digital Commodity Exchange Act*, telah menerapkan persyaratan bagi

¹⁹ Danur Osada, *Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK*, (*Good News From Indonesia 2019*), terdapat dalam *Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK* (goodnewsfromindonesia.id) Diakses pada tanggal 20 juli 2023

Exchanger untuk mematuhi seluruh prinsip dasar perdagangan komoditi Aset Kripto yang berlaku, agar dapat memperoleh persetujuan dan pendaftaran pada CFTC, dimana salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah *Exchanger* hanya diperbolehkan memperdagangkan unit komoditi Aset Kripto yang tidak mudah dimanipulasi atau dipergunakan untuk melakukan manipulasi pasar²⁰.

Meskipun penerapan ketentuan dan persyaratan ini tidak diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di AS, namun persyaratan ini dapat diadopsi dan diterapkan pada pengaturan persyaratan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia, dalam memperoleh persetujuan Bappebti.

Diaturnya persyaratan ini dalam regulasi di Indonesia, Bappebti dapat melibatkan peran Pedagang Fisik Aset Kripto dalam upaya perlindungan investor komoditi Aset Kripto di Indonesia, dimana Pedagang Fisik Aset Kripto yang hendak mengajukan persetujuan Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memastikan bahwa unit-unit komoditi Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tersebut merupakan unit komoditi Aset Kripto yang telah aman dari risiko praktik manipulasi.

Bappebti dapat meminta bahwa persyaratan ini harus didukung dengan penjelasan teknis atau analisis yang disajikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti, yang menunjukkan bahwa unit-unit komoditi Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tersebut telah aman dari risiko manipulasi. kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto untuk hanya memfasilitasi perdagangan unit komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar, dan kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto untuk memiliki dan menegakkan peraturan yang dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses pembuatan keputusan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.

2) Ketentuan Anti Manipulasi, Penipuan, dan Praktik Perdagangan Kasar yang Lebih Komprehensif

Secara singkat, perlindungan investor komoditi Aset Kripto terhadap pelanggaran berupa anti penipuan, manipulasi, serta praktik perdagangan yang semena-mena antara lain diwujudkan dalam pengaturan mengenai larangan atas kontrak yang dirancang untuk menipu atau menyesatkan sebagaimana diatur dalam *Section 6b(a) Commodity Exchange Act*, larangan atas transaksi tertentu sebagaimana diatur dalam *Section 6c(a) Commodity Exchange Act*, dan larangan penipuan penyampaian informasi palsu oleh pelaku usaha atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam *Section 6o Commodity Exchange Act*.

Ketentuan terkait dengan larangan manipulasi, praktik perdagangan yang kasar, dan penipuan sebagaimana diuraikan di atas tidak hanya diatur mengenai pelarangannya, melainkan didukung dengan ketentuan mengenai

²⁰ Amerika Serikat, *Undang-Undang Perdagangan Komoditi AS*, Section 5i(b)(1)

sanksi bagi pihak yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar tersebut dapat berupa sanksi teguran oleh CFTC untuk menghentikan tindakannya, sanksi denda oleh CFTC, dan/atau sanksi kurungan penjara.

Pada dasarnya Indonesia telah memberikan regulasi akan tetapi masih bersifat terbatas perihal larangan atas Tindakan manipulasi, dimana ketentuan tersebut Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang pada intinya terkait dengan pengaturan larangan bagi setiap pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan gambaran palsu dan informasi menyesatkan yang dapat berpengaruh terhadap harga perdagangan komoditi serta keadaan pasar.

Regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia masih terbatas dalam penerapan prinsip anti manipulasi serta masih belum mengakomodir terkait dengan anti penipuan sebagaimana yang telah diterapkan dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Amerika Serikat. Regulasi di Amerika Serikat, telah memberikan definisi serta Tindakan yang dianggap sebagai bentuk penipuan dalam perdagangan Komoditi, sementara di Indonesia belum memberikan definisi yang jelas terkait tindakan-tindakan penipuan oleh suatu pihak dalam perdagangan komoditi di Indonesia.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa belum mengakomodir perlindungan Investor komoditi Aset Kripto terkait dengan pengaturan yang komprehensif terkait dengan larangan praktik manipulasi, penipuan, dan perdagangan kasar, dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif serta lebih rinci terkait dengan definisi Tindakan-tindakan atau praktik perdagangan komoditi Aset Kripto yang serara luas serta mengakomodir seluruh bentuk penipuan yang bertujuan untuk memanipulasi atau menipu

- 3) Penerapan Ketentuan Penyediaan Dana Kompensasi sebagai bentuk Perlindungan Investor dan Pemberian Imbalan kepada Pelapor Pelanggaran Regulasi Perdagangan Komoditi Aset Kripto

Pada dasarnya Indonesia telah mengakomodir terkait dengan pengaturan perlindungan Investor aset kripto dengan dimuatnya ketentuan mengenai penyediaan dana yang digunakan untuk melindungi Investor Komoditi aset kripto, ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut dengan "Dana Kompensasi"

Dana kompensasi tersebut dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a. membayar tuntutan ganti rugi kepada investor komoditi Aset Kripto (sebagai nasabah dalam konteks perdagangan komoditi Aset Kripto) yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto (sebagai pialang berjangka dalam konteks perdagangan komoditi Aset Kripto) sebagaimana Pasal 46 ayat (1) peraturan Bappebti tentang pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto; dan

- b. membayar kewajiban Bursa Berjangka dalam hal Bursa Berjangka dinyatakan pailit setelah semua pembayaran tuntutan ganti rugi kepada investor komoditi Aset Kripto (sebagai nasabah dalam konteks perdagangan komoditi Aset Kripto) atas Dana Kompensasi tersebut diselesaikan sebagaimana Pasal 47 peraturan Bappebti tentang pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Regulasi pemberian Dana Kompensasi kepada investor yang mengalami kerugian oleh bursa berjangka terdapat pembatasan, sebagaimana Pasal 108 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi No 49 Tahun 2014 mengatur bahwasanya tuntutan ganti rugi oleh investor kepada Bursa Berjangka atas cedera janji Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat dipenuhi apabila investor komoditi Aset Kripto yang bersangkutan:

- a. telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan cedera janji tersebut;
- b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cedera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan;
- c. jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

Terkait dengan Dana Kompensasi tersebut, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih spesifik yang sebelumnya hanya bersifat peraturan pemerintah, harus ditambahkan menjadi dalam Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto. Alasannya adalah pada peraturan bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto saat ini sendiri belum terdapat terkait dengan ketentuan yang mengatur Dana Kompensasi, dan juga tidak terdapat ketentuan yang mengkaitkan dan menyatakan pemberlakuan ketentuan Dana Kompensasi

Jika dikomparasikan dengan regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di AS mengenai pengaturan dana kompensasi, dana perlindungan investor tersebut disebut dengan istilah "*CFTC Customer Protection Fund*". Yang pada intinya dana tersebut dapat untuk memberikan imbalan kepada pelapor yang memberikan informasi yang akurat terkait dengan pelanggaran atas regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto yang berlaku di AS. Disisi lain dana tersebut juga dapat digunakan sebagai pendanaan kegiatan edukasi kepada pelanggan/investor untuk menambah literasi pengetahuan dengan kegiatan edukasi agar melindungi diri dari penipuan atau pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam *Commodity Exchange Act*, atau regulasi di bawahnya, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan Komoditi AS, Section 26 (g)(2).

Sebagaimana kegunaan *Customer Protection Fund* yang telah diuraikan bahwa terdapat manfaat dari penyediaan dana perlindungan investor dalam regulasi AS yang tidak diadopsi dalam regulasi terkait Dana Kompensasi sebagaimana telah diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia. Ketentuan mengenai penggunaan dana perlindungan investor sebagaimana yang telah diterapkan oleh perdagangan komoditi di AS dapat

diadopsi oleh perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia, dengan menambahkan fungsi kegunaan Dana Kompensasi sebagai berikut:

1. Dana Kompensasi dapat dipergunakan sebagai imbalan kepada setiap pihak yang telah mengungkapkan informasi terdapatnya pelanggaran atas regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia kepada Bappebti yang dapat merugikan setiap pihak dalam perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia
2. Dana Kompensasi dapat dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi masyarakat (SOSMAS) atau investor Komoditi Aset Kripto untuk melindungi dari praktik manipulasi, penipuan, atau tindak pidana dan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia.

Ditambahkannya regulasi terkait dengan Kegunaan Dana Kompensasi sebagaimana yang telah diuraikan, diharapkan pengaturan penggunaan Dana Kompensasi tersebut dapat berdampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia terkhusus dalam hal perlindungan investor, jika melihat regulasi perlindungan terhadap investor komoditi Aset Kripto yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya regulasi tersebut telah memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Komoditi, dan Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto, Akan tetapi terdapat ketentuan yang perlu ditambahkan jika melihat regulasi perlindungan Investor Komoditi Aset Kripto di Amerika Serikat hal-hal yang dapat diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia untuk dapat memaksimalkan dan mewujudkan perlindungan investor komoditi Aset Kripto yang semakin baik. Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia dalam rangka memaksimalkan perlindungan investor komoditi Aset Kripto di Indonesia, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditambahkannya ketentuan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto terkait dalam mendapatkannya persetujuan Dari Bappebti, yang mana syarat tersebut untuk Pedagang Aset Kripto hanya memfasilitasi perdagangan dengan objek komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar (praktik *Monkey business*)
- b. Ditambahkannya terkait dengan regulasi yang lebih Komprehensif yang berkaitan dengan anti manipulasi, penipuan, dan praktik perdagangan kasar dalam perdagangan komoditi Aset Kripto;
- c. Ditambahkannya regulasi terkait penyediaan Dana Kompensasi, Penambahan penggunaan Dana kompensasi;

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Terjadinya praktik *Monkey Bisnis* pada transaksi Aset Kripto diawali dengan cara membuat token Aset Kripto terra Luna menjadi sebuah trend dengan tujuan agar menaikkan harga yang sejak berdirinya memiliki harga jual yang rendah. Trend tersebut dilakukan oleh seseorang, komunitas atau influencer yang memiliki kesempatan besar untuk dapat menyebarkan informasi. Setelah Koin Aset Kripto terra Luna berada pada puncak *Booming*, yang terjadi hanya sekitar kurun waktu 48 jam kemudian nilai token Aset Kripto terra Luna dijadikan turun Kembali mengalami penurunan secara signifikan menuju harga semula. Maka, para inisiator atau komunitas yang membuat trend mendapatkan keuntungan atas naiknya harga Aset Kripto terra Luna.
- 2) Perlindungan hukum investor atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa hukum. pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur bagaimana transaksi digital aset kripto yang dapat melindungi Investor atau pemilik Aset Kripto di Indonesia antara lain:
 - a. peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset kripto (*crypto Aset*)
 - b. Perlindungan Investor dalam Perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan atau Transaksi Melalui Sistem Elektronik
 - c. Perlindungan Investor dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi informasi.
 - d. Perlindungan Investor dalam Perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - e. Perlindungan Investor Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melalui penyelesaian sengketa hukum jalur litigasi dan nonlitigasi.

Saran

Berdasarkan perlindungan Investor komoditi Aset Kripto Amerika Serikat terdapat hal-hal yang Perlu Diatur dalam Regulasi Perdagangan Komoditi Aset Kripto di Indonesia. Pengembangan ketentuan ketentuan lebih lanjut perdagangan komoditi Aset Kripto sebagai berikut:

1. Ditambahkannya ketentuan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto terkait dalam mendapatkannya persetujuan Dari Bappebti, yang mana syarat tersebut untuk

Pedagang Aset Kripto hanya memfasilitasi perdagangan dengan objek komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar (praktik *Monkey business*)

2. Ditambahkannya terkait dengan regulasi yang lebih Komprehensif yang berkaitan dengan anti manipulasi, penipuan, dan praktik perdagangan kasar dalam perdagangan komoditi Aset Kripto;
3. Ditambahkannya regulasi terkait penyediaan Dana Kompensasi, Penambahan penggunaan Dana kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panimas, 1982.
- Abud Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep regulasi dan Implementasi)* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT*, Amzah, Jakarta, 2019.
- A Qirom Syamsudin Meliana, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.
- Evi Ariyati *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Hartono soerjopratinjo, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Ctk. Pertama, Mustika Wikasa Yogyakarta, 1994.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Buku I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- ~~Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)~~, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Kartini Muladi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Gerindro Persada, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman et all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mashudi, Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan: Pengertian-Pengertian Elementer*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.
- M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Cet. Keenam, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ratna Artha Windari, *Hukum perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2004
- ~~Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)~~, UII Press, Yogyakarta, 2014.

- _, *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas hukum UII Pers, Yogyakarta, 2016
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,
- _, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1984.
- Satjipto Raharjo, *permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Serfianto Dibyo Purnomo, et all, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Cetakan Pertama, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta 2013.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta 1998, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Syamsul Anwar, *Perjanjaian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Raja Grafindo Pardasar, Jakarta, 2007.
- Wiroso, *jual beli murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm 102.

Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya

- Alisyia Nur Hidayah Rizky, *Perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi aset kripto*, SKRIPSI, UPN Veteran Jakarta, 2022.
- Andilala Mansur dan Ahmad Suminto *“Praktik Monkey Business pada Transaksi jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Qawanin, vol.5 (2), penerbit, UIN Maliki Malang, 2021
- Dewina Nurul Aini Kosasih. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 1 Vol. 10, Padjajaran Law Rivew, 2022.
- Erika Rosalin, *“Perlindungan Nasabah dalam perdagangan Berjangka”*, Tesis Megister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Shabrina Puspasari. *“Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”* *Jurist-Diction*, Nomor 1 vol.3, Universitas Airlangga, 2022.
- Kementrian Perdagangan, *“Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia”*, Makalah disampaikan pada seminar Perdagangan Berjangka, Jakarta, 28 Januari 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang hukum perdata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Bejangka Komoditi Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka

Data Internet

<https://www.republika.co.id/berita/roq7cl370/mendag-sebut-pengelolaan-aset-kripto-telah-dialihkan-ke-ojk> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Jam 20.12 WIB

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/11/apa-itu-aset-kripto-dan-cryptocurrency-bappebti-tegur-token-asix-belum-masuk-daftar-299-aset-kripto> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf diakses pada tanggal 21 januari 2023

<https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>, diakses pada 21 januari 2023 jam 23.01 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-langkah-transaksi-aset-kripto-secara-legal-di-indonesia-lt61c2f5aa8b956> diakses pada tanggal 21 januari 2023,

<https://www.merriam-webster.com/thesaurus/monkey%20business>. Diakses pada tanggal 5 mei. 2023

<https://landx.id/blog/bursa-komoditas-pengertian-manfaat-dan-jenis-jenisnya/#sistem-bursa-komoditi> diakses pada tanggal 4 Maret 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230807133538-17-460807/ri-punya-bursa-kripto-begini-mekanisme-perdagangannya> diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

Apa itu Terra (LUNA)? Koin Milik Do Kwon yang Lagi Ramai - Pintu Academy diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

Apa Itu Terra Luna Coin, Mengapa Harganya Anjlok dari Jutaan hingga Tinggal Rp 87? (kompas.com) diakses pada 5 agustus 2023.

Apa Itu Terra LUNA? Kenapa Harganya Bisa Anjlok Banget? (detik.com) diakses pada 5 agustus 2023.

<https://cointelegraph.com/learn/how-to-trade-cryptocurrencies-the-ultimate-beginners-guide> diakses pada 6 Agustus 2023

Fakta-fakta soal Anjloknya Aset Kripto Terra LUNA | kumparan.com diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

<https://www.independent.co.uk/tech/terra-luna-ust-crypto-price-recovery-b2080241.html> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023

Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK (goodnewsfromindonesia.id) Diakses pada tanggal 20 juli 2023